

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Dunia bisnis dewasa ini, sedang mengalami perkembangan sangat pesat. Yang mana ditandai oleh banyaknya produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha (produsen) kepada masyarakat (konsumen) baik melalui iklan, promosi, melalui *event* penawaran secara langsung, yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa berdasarkan kebutuhan. Ketika keputusan konsumen telah dijumpukan untuk memilih barang dan atau jasa yang ditawarkan, maka telah terjadi transaksi perdagangan antara pihak pelaku usaha (produsen) dengan konsumen. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan hubungan jual-beli dan di dalamnya telah terikat adanya perjanjian.<sup>1</sup> Dalam prosesnya, produsen mempergunakan perjanjian baku (perjanjian standar), khususnya untuk melayani konsumen dalam jumlah yang banyak mengenai barang dan atau jasa sejenis.

Sebagaimana diketahui bahwa munculnya hukum perjanjian, dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap kegiatan yang bersifat transaksional. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan 4 syarat, yaitu

---

<sup>1</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia, Jakarta : 2003, hlm. 51.

adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat dapat membuat perjanjian apa saja. Pasal 1320 KUHPerdara disebut sebagai ketentuan yang mengatur asas konsesualisme, yaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, sehingga perjanjian harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Undang-Undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikan. Dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian, bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya. Umumnya lembaga jual beli menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Penyewa beli atau konsumen menerima dan memenuhi klausula-klausula yang telah dipersiapkan

dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi obyek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani perjanjian. Secara harfiah lembaga jual beli dilandasi oleh lembaga jual beli dan sewa-menyewa. Secara khusus perundang-undangan yang melandasi jual-beli tunai dan jual menyewa adalah sama, keduanya memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUHPerdara dan dikelompokkan sebagai perjanjian bernama, sementara jual beli ini termasuk dalam perjanjian tidak bernama yang timbul dalam praktek.

Dalam era globalisasi pada umumnya dilakukan melalui model pembiayaan konsumen, tidak jarang kredit konsumtif keperluan dari konsumen. Perjanjian jual beli yang diteliti dalam skripsi ini adalah perjanjian jual beli kendaraan bermotor (otomotif), yang ternyata paling banyak dipakai dalam praktek dan sesuai dengan kemampuan keuangan untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut. Dalam praktek perjanjian jual beli, bukan merupakan perjanjian konsensual yang sekaligus diikuti dengan perjanjian *riil* (penyerahan uang muka dan penyerahan barang). Sepanjang uang muka belum ada dan barang belum diserahkan, maka pembeli belum dapat merasa dirinya terikat oleh perjanjian itu. Perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak, menunjukkan bahwa lembaga jual beli dalam praktek memiliki ciri tersendiri, yaitu upaya memperkuat hak penjual dari berbagai kemungkinan yang terburuk, selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran, untuk menjamin kepentingan penjual. Hal ini yang membuat perjanjian baku yang dipergunakan dalam pranata jual beli sering merupakan penyebab utama bagi timbulnya masalah di pihak pembeli dari pada penjual. Adanya salah satu contoh persoalan yang timbul dalam perjanjian jual beli, adalah

klausula-klausula yang memberikan hak kepada penjual untuk menuntut dan penarikan barang menurut perjanjian yang dilakukannya. Jika terjadi persoalan, umumnya yang ditarik adalah obyek dari perjanjian.

Keadaan yang demikian telah mendorong instansi terkait untuk melindungi konsumen terhadap keadaan-keadaan yang tidak seimbang yang diciptakan oleh pelaku usaha. Dengan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen maka lahirlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 yang efektif mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000. Dalam situasi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekarang tidak menentu,terlebih dengan makin maraknya kerusakan dan tindakan kekerasan serta pengrusakan terhadap kendaraan bermotor, sangatlah diperlukan sarana dan prasarana perlindungan bagi para konsumen terhadap berbagai bentuk kerugian. Banyaknya terjadi pencurian kendaraan bermotor, kecelakaan merupakan suatu bayangan yang menakutkan bagi para pemilik kendaraan bermotor dewasa ini. Pengusaha dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor, hanya membuat klausula-klausula yang mengikat satu pihak saja sehingga sering merugikan pihak konsumen.

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini kurang mendapat perhatian agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Pada era ekonomi global saat ini masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan

selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat, selama ini masih banyak konsumen yang dirugikan karena perilaku-perilaku curang oleh pelaku usaha. Untuk mencegah pelaku usaha terus-menerus berlaku curang, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya yang telah dilanggar. Hal ini dikemukakan oleh Happy Sutanto bahwa di dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Lahirnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sehingga para konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa dapat secara suka rela mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai tugas dan wewenang yang pada intinya adalah penanganan dan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, konsultasi, pengawasan, melaporkan pada penyidik, menerima pengaduan, meneliti dan memeriksa sampai kepada menjatuhkan putusan terhadap sengketa konsumen. Putusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika diantara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena keputusan itu maka dapat saja

langsung dilaksanakan, namun dalam hal ini bukan pihak BPSK yang langsung mengeksekusi tetapi melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri. Hal ini berarti, konsumen yang telah sepakat menyelesaikan sengketa mereka di Badan Panyelesaian Sengketa Konsumen yang pada awalnya menginginkan agar perkara mereka cepat diselesaikan bukan hanya itu harapan konsumen terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga dapat segera di laksanakan, tetapi jika ada pihak yang merasa keberatan dengan putusan tersebut maka diberikan jalan untuk mengajukan keberatan tersebut di Pengadilan, sehingga penyelesaian sengketanya akan semakin lama. Kekuatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi saat penting bagi penulis untuk diteliti karena pada Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa putusan dari badan tersebut bersifat final dan mengikat. Pada umumnya perkara – perkara yang masuk ke BPSK akan diselesaikan dengan cara konsisliasi dan atau mediasi. Dalam penelitian ini penulis memilih untuk meneliti salah satu perkara yang berhubungan dengan pembiayaan konsumen. Perkara ini dicantumkan dalam register putusan No 21/PTS.BPSK/BPSK/II/2013 bpsk dan sudah diputus melalui keberatan ke pengadilan negeri dan dibatalkan dalam tingkat kasasi.Pada Pasal 56 Ayat (2) UUPK bahwa sehubungan dengan keputusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri. Hal ini nampak jelas bahwa dalam pelaksanaan praktiknya terjadi tumpang tindih.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berisi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dalam ajaran islam perlindungan setiap muslim adalah berupa peraturan yang diatur dalam Firman Allah SWT, merupakan ketaatan pada perintah Allah, Rasulallah, dan ulilamri sebagaimana Firman Allah dalam Al qur'an.

Aturan dalam al-qur'an mencakup seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam jual-beli atau leasing, sebagaimana Firman Allah dalam surat An-nisa ayat 54.

Dihalalkannya jual-beli dan diharamkannya riba, dalam jual-beli dilakukan berdasarkan keinginan para pihak dan terpenuhinya syarat jual beli itu sendiri dengan pernyataan dan perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang melakukan jual-beli.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :**Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Kasus sengketa Pembiayaan Kendaraan Oleh PT. Verena Multi Vinance (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 442 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 JO : Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 30/PDT.G/BPSK/2013/PN.Bgr JO : Nomor 27/Pts.BPSK/BPSK/II/2013)**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengajuan bukti-bukti didalam kasus Putusan Nomor : 30/PDT.G/BPSK/2013/PN.Bgr ini sesuai hukum pembuktian ?
2. Apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang dalam menangani perkara pembiayaan konsumen ?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen pada kasus putusan Nomor 30/PDT.G/BPSK/2013/PN.Bgr ?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengajuan bukti-bukti didalam kasus Putusan Nomor : 30/PDT.G/BPSK/2013/PN.Bgr ini sesuai hukum pembuktian.
2. Untuk mengetahui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang dalam menangani perkara pembiayaan konsumen.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan Hukum Perdata khususnya Hukum Dagang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya bagi mereka yang bergerak di bidang hukum atau perniagaan. Selain

itu untuk bahan kajian dan referensi mengenai penerapan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

#### E. Kerangka Konseptual

1. BPSK adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap daerah tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga ,orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>2</sup>
3. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.<sup>3</sup>
4. Penjualan (jual) adalah suatu kegiatan yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba.
5. Pembeli (beli) adalah pembelian di identifikasikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan atas barang atau jasa yang diperlukan oleh pribadi banyak orang atau perusahaan dan dapat diterima tepat pada waktunya dengan mutu yang sesuai serta harga yang menguntungkan.

---

<sup>2</sup>Yusuf Shofie, *penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 13.

<sup>3</sup>Undang-Undang No.8 tahun 1999(UUPK), pasal 1.

6. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>4</sup>
7. Gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.<sup>5</sup>
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>6</sup>
9. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).<sup>7</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Untuk menjawab kedua permasalahan yang tertera dalam identifikasi masalah, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang masalah yang terjadi saat ini. Selain itu, penulis juga menggunakan metode yuridis normatif yaitu studi dokumen, baik kajian atas

---

<sup>4</sup>Pasal 1313 KUHPerdara.

<sup>5</sup>M. Yahya Harapan, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 28.

<sup>6</sup>Undang-Undang No.8 tahun 1999(UUPK), pasal 3.

<sup>7</sup>Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, 2001, hlm. 13

peraturan, konvensi, maupun teori-teori dan pendapat para praktisi hukum termasuk kajian norma dan asas yang ada didalam aturan tersebut.<sup>8</sup>

## 2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dan tersier. Untuk tahap awal penelitian, peneliti akan menggunakan data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan seperti buku, jurnal, ilmiah, peraturan, maupun hasil penelitian. Data sekunder terbagi menjadi 3(tiga) meliputi:<sup>9</sup>

- a. Bahan hukum Premier, yaitu bahan hukum yang berasal dari aturan-aturan yang mengikat. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum berasal dari berbagai kepustakaan yaitu, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, maupun internet.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder. misalnya, kamus hukum.

---

<sup>8</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2012, hlm.5.

<sup>9</sup> Ibid, hlm.52.

### 3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat, selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.<sup>10</sup>

### 4. Sistematika Penulisan

Bab I : Merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Di dalam bab ini berisi teori-teori tentang BPSK, perjanjian jual-beli, perlindungan konsumen. Data ini penting sebagai landasan dalam menganalisa hasil penelitian yang merupakan bahan penulisan skripsi.

Bab III : Membahas masalah tentang bertentangan atau tidaknya suatu pertimbangan hukum BPSK sampai pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung) dalam memutuskan perkara perjanjian jual beli antara penggugat (konsumen) dengan tergugat (pihak leasing) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor : 442K/Pdt.Sus-BPSK/2013, dan peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen.

---

<sup>10</sup>Ibid.

Bab IV : Bab ini memberikan penjelasan materi dari segi Hukum Islam yaitu dari Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad Ulama Fikih.

Bab V : Bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari skripsi ini.